

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG
NOMOR : 58/PER/RSI-SA/I/2014
TENTANG
KEBIJAKAN KEAMANAN REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

Tindakan	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Disiapkan	H. Arifin Adil, M. Kes	Ka. Instalasi Rekam Medik		3 Januari 2014
Diperiksa	Dr. H. Makmur Santosa, MARS	Direktur Pelayanan		6 Januari 2014
Disetujui	Dr. H. Masyhudi AM, M. Kes	Direktur Utama		8 Januari 2014



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Kotak Pos 1235 Telp. (024) 6580019 Fax. (024) 6581928
Website : www.rsislamagung.co.id E-mail : rs@rsislamagung.co.id
SEMARANG

Bismillahirrahmanirrahiim

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
NOMOR : 58/PER/RSI-SA/I/2014
TENTANG
KEBIJAKAN KEAMANAN REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa isi berkas rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga karena didalam rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat sehingga rumah sakit bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan rekam medis pasien.
- b. Bahwa untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis pasien maka diperlukan pengelolaan rekam medis yang baik sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan Kebijakan Keamanan Rekam Medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.07.06/III/2371/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sultan Agung
7. Surat Keputusan Pengurus Badan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 68/SK/YBWSA/V/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Sultan Agung.
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor: 090/SK/YBWSA/XII/2009 tentang Pengangkatan Direksi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Masa Bakti 2009-2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Kebijakan Keamanan Rekam Medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya
- KETIGA : Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan dan perbaikan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 6 Rabiul Awwal 1435.H
8 Januari 2014.M

RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

Dr. H. Masyhudi AM, M. Kes
Direktur Utama

TEMBUSAN Yth :

1. Kepala Instalasi Rekam Medis
2. Manajer Penunjang Medis
3. Penanggung Jawab Pelayanan RM Rawat Inap & Rawat jalan
4. Penanggung Jawab Pengolahan Data & Klaim Asuransi
5. Arsip

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
NOMOR : 58/PER/RSI-SA/I/2014
TANGGAL : 8 JANUARI 2014

**KEBIJAKAN KEAMANAN REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG**

I. PENDAHULUAN

Keamanan Rekam Medis merupakan Kegiatan untuk menjaga keamanan rekam medis sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Rumah Sakit Islam Sultan Agung.

II. TUJUAN

Sebagai acuan Menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.

III. KEBIJAKAN

1. Peminjaman rekam medis tidak boleh keluar dari ruang rekam medis baik rekam medis rawat jalan maupun rawat inap.
2. Rekam medis hanya menyediakan formulir yang dibutuhkan dalam bentuk fotocopy, setelah selesai peminjaman fotocopy formulir tersebut dihancurkan dengan mesin penghancur.
3. Setiap pasien yang meminta resume penyakit harus mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh rekam medis, dan pasien hanya menerima fotocopy resume penyakit. Mengenai penjelasan isi resume penyakit dilakukan oleh dokter yang merawat.
4. Apabila yang meminta resume penyakit atau keperluan asuransi selain pasien, maka harus menyertakan foto copy kwitansi dan mengisi surat pernyataan bermaterai.
5. Pendistribusian berkas rekam medis harus didalam tas tertutup.